

ASLI



Law Firm
Hatane & Associates

Jl.Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah, Kec.Sirimau Kota Ambon , HP : 081281140004

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	:Rabu
Tanggal	:11 Desember 2024
Jam	:15:11:37 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, Tanggal 5 Desember Tahun 2024.

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami :

1. Nama : **HENDRIK NATALUS CHRISTIAAN.**

Alamat :

Telp/HP :

e-mail :

2. Nama : **HENGKY RICARDO A. PELATA**

Alamat :

e-mail :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 1.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114 / LF.HA/SKK/XII/2024, Tanggal 6 Desember 2024, dalam hal memberikan kuasa kepada :

1. **Dr. ANTHONI HATANE, SH.MH** (NIA : 33.001.15310)

2. **CHARLES B. LITAAY, SH.MH.** (NIA : 15.00018)

3. **VENDY TOUMAHUW,SH.** (NIA : 17.10584).

Kesemuanya adalah Advokat / Kuasa Hukum pada LAW FIRM HATANE & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Listrik Negara, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon - Provinsi Maluku, alamat email lawfirm.hatane@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----"Pemohon".

REGISTRASI	
NO.	135/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, berkedudukan di Jalan Tiakur, P. Moa, Kaiwatu, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai -----
"Termohon".

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 Yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT / 17.15 WIB
(Bukti P – 1).

PENDAHULUAN

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang juga tidak mengatur mengenai diskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang telah memperoleh suara terbanyak, tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf (n) secara tegas disebutkan bahwa Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : *"belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) Kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"*
2. Berdasarkan fakta ternyata Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya lebih dari 2 (dua) kali masa Jabatan, sehingga melanggar ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU No.10 Tahun 2016, oleh karena Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Maluku Barat Daya berpasangan dengan Calon Wakil Bupati AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si.
3. Bahwa karena Calon Bupati Maluku Barat Daya atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Maluku

Barat Daya Tahun 2024, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peraturan peundang-undang yang berlaku saat ini (*existing regulations*), terdapat kekosongan hukum (*recthsvacuum*) sehingga berdasarkan kewenangan yang dijamin oleh Pasal 24C ayat (1) (2) (3) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai *the positive legislator* untuk melakukan penemuan hukum (*rechctsvinding*) untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan keadilan substantif (materiil) bagi Pemohon, bukan keadilan Prosedural, hal ini agar tegaknya konstitusi, hukum dan moral, sekaligus untuk memberikan solusi bagi kelanjutan sistem dan roda pemerintahan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024;
3. Bahwa sekalipun demikian patutlah dikualifisir “keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih” di atas, yang dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 (**Bukti P-1**).

4. Bahwa Keputusan Termohon di atas bukanlah suatu peristiwa hukum yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan kelanjutan dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai berikut :
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024; (**Bukti P – 2**)
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024; (**Bukti P-3**).
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN :

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 32 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang dimaksudkan dengan Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 19.15 WIT/17.15 WIB

4. Bahwa permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, permohonan dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan :
"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah : b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati";
2. Bahwa sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, maka Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 ;
3. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1 (satu) ;
4. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya telah mengumumkan dan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya.
5. Bahwa sekalipun Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang selanjutnya dibentengi dengan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 bagi

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang hendak mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, tetapi Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 15 April 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 29 Juni 2021, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 30 April 2017 dimana secara kasuistis Mahkamah menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 *a quo*;

6. Bahwa ada alasan-alasan untuk menunda pemberlakuan pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 seperti akan diuraikan di dalam pokok permohonan. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dan perkaranya dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

IV. POKOK PERMOHONAN :

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel

**Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HENDRIK NATALUS CHRISTIAN dan HENGKY RICARDO A. PELATA	16.942
2.	BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si	26.940
3.	Drs. SIMON MOSHE MAAHURY, M.Th dan JOHN JOHIANDS UNILAITA	3.811
Total Suara Sah		47.693

Bahwa berdasarkan tabel di atas, BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si memperoleh hasil suara sebanyak 26.940 Suara dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 16.942 suara;

2. Bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 bukan saja terbatas pada hasil perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon, tetapi berkaitan adanya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang wajib dilaksanakan oleh Termohon secara demokratis, oleh karenanya rakyat harus dihormati, sehingga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang demokratis.
3. Bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dapat dilihat secara sempit tentang angka-angka hasil perolehan Suara yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, akan tetapi terhadap permasalahan seperti ini dengan tidak terpenuhinya persyaratan seorang kandidat dalam mencalonkan dirinya dan hal dimaksud menjadi faktor esensial dan substansial dalam suatu proses pemilihan yang seyogianya diperhatikan secara serius oleh Mahkamah.

Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T Sudah Pernah Dua Kali Masa Jabatan Sebagai Bupati

4. Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T yang berpasangan dengan Calon Wakil Bupati AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si melanggar peraturan perundangan tentang persyaratan sehingga persyaratannya harus dikualifikasi tidak sah karena mempunyai cacat formil dan tidak sah.
5. Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap perundang-undangan, khususnya, persyaratan calon karena Bupati dan Wakil Kabupaten Maluku Barat Daya, Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T telah menjabat selama lebih dari 2 (dua) Kali Masa Jabatan sebagai Bupati.
6. Hal tersebut di atas baru Pemohon mengetahui pada saat selesai Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya pada tanggal 5 Desember 2024 dari hasil konfirmasi dengan Mantan Bupati Maluku Barat Daya dan sekaligus adalah Mantan Wakil Gubernur Maluku atas nama Drs. Barnabas Orno, sehingga Pemohon tidak dapat lagi menyampaikan Laporan ke Bawaslu dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tentang syarat Calon yang tidak terpenuhi oleh Calon Bupati BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T.

7. Termohon tidak melakukan verifikasi secara utuh, menyeluruh dan komprehensif karena tetap meloloskan Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T kendati tidak terpenuhi peryaratannya sebagai Calon Bupati Maluku Barat Daya. Termohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan meloloskan Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T, dengan sengaja karena Termohon tidak melakukan verifikasi administrasi dan faktual secara tertib, professional dan akuntabel sebagaimana prinsip penyelenggaraan pemilu. Perbuatan Termohon ini bertentangan dengan pasal 7 ayat (2) huruf (n) UU No.10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : huruf n berbunyi:

“belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”.

8. Bahwa oleh karena itu harus dikenakan Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan Calon Wakil Bupati AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si oleh Mahkamah Konstitusi Cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf n Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.
9. Berdasarkan uraian di atas maka segenap proses Pentahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2024 mulai dari Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya sesuai Surat Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 456 Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024, Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2024 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 457 Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024 dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tanggal 5 Desember 2024 beserta lampirannya; harus dikualifikasi sebagai tidak sah karena mengandung cacat hukum dan cacat formil. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi secara hukum dapat menyatakan batal pasangan calon Bupati dan

Wakil Bupati Maluku Barat Daya atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si tersebut.

10. Bahwa Mantan Bupati Maluku Barat Daya dan juga adalah Mantan Wakil Gubernur Maluku atas nama Drs BARNABAS ORNO telah membuat "Pernyataan Yang Sebenarnya" Nomor 02, yang dibuat dihadapan Notaris Nurlitta Nurlette, Sarjana Hukum, Magister Hukum, di Ambon tanggal 15 Oktober 2024 jauh sebelum Pemohon mendapat Konfirmasi dari Mantan Bupati Maluku Barat Daya dan juga adalah Mantan Wakil Gubernur Maluku (**Bukti P-4**) yang pada poin ke-6 dan ke-7 Akta Notaris *a quo* berbunyi sebagai berikut : poin ke-6 berbunyi : *"selama masa kampanye Penghadap merupakan Bupati Aktif yang wajib melaksanakan cuti kampanye sejak tanggal 15-2-2018 (lima belas Pebruari tahun dua ribu delapan belas), maka Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya dipimpin oleh Saudara Wakil Bupati yaitu Tuan BENYAMIN THOMAS NOACH sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati sampai dengan berakhirnya masa kampanye, selanjutnya poin ke-7 berbunyi : " Bahwa sekalipun masa kampanye telah berakhir, tetapi penghadap tetap berada di Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku dalam rangka mengikuti seluruh tahapan penghitungan suara sampai dengan Penetapan di Komisi Pemilihan Umum (KPUD) Provinsi Maluku, sehingga selama itu Wakil Bupati melaksanakan tugas sehari-hari Bupati selama Bupati tidak berada ditempat".* Dengan demikian terbukti jelas bahwa Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T menjadi Bupati lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yaitu sebagai Bupati Maluku Barat Daya.
11. Bahwa Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T sudah menjadi wakil Bupati Maluku Barat Daya pada tahun 2016, periode 2016-2021 dengan Bupatinya adalah Drs. BARNABOS ORNO, S.Sos, selanjutnya pada Tahun 2019 Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T diangkat menjadi Bupati menggantikan Drs Barnabas Orno yang maju sebagai Calon Wakil Gubernur Maluku.
12. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1193 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Tanggal 24 Mei 2019 (**Bukti P-5**) Dalam Diktum Memutuskan yaitu :
Kesatu : Mengesahkan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara
Drs. BARNABAS ORNO

Dari Jabatannya sebagai Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 terhitung sejak dilantik sebagai Wakil Gubernur Maluku pada tanggal 24 April 2019 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku Jabatan tersebut;

Kedua : Menunjuk Sdr. Beyamin Thomas Noach, ST Wakil Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 sebagai Pelaksana Tugas Bupati Maluku Barat Daya untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Bupati Maluku Barat Daya sampai dilantiknya Wakil Bupati Maluku Barat Daya menjadi Bupati Maluku Barat Daya sisa masa jabatan Tahun 2016 – 2021.

13. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-1194 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, tanggal 9 April 2021 (**Bukti P-6**) yang dalam Konsiderans Menetapkan Kesatu : Mengubah Lampiran terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-380 Tahun 2021, Tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten pada Provinsi Maluku dengan menambahkan nama Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Provinsi Maluku untuk disahkan pengangkatannya sesuai dengan putusan / Penetapan Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-992 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 131.81-380 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabuaten Pada Provinsi Maluku, tanggal 24 Mei 2019 (**Bukti P-7**) Yang Memutuskan :

Menetapkan :

Kesatu : Mengesahkan Pengangkatan Saudara :

BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T

Wakil Bupati Maluku barat Daya menjadi Bupati Maluku Barat Daya Sisa masa jabatan Tahun 2016 – 2021 terhitung sejak Tanggal Pelantikan sampai akhir masa jabatan Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2016-2021 dan kepadanya diberikan Gaji Pokok, Tunjangan

jabatan, serta tunjangan lainnya sebagai Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Kedua : Mengesahkan Pemberhentian dengan hormat saudara:

BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T

Dari Jabatan sebagai Wakil Bupati Maluku Barat Daya Masa Jabatan Tahun 2016-2021 terhitung sejak dilantik menjadi Bupati Maluku Barat Daya sisa masa Jabatan Tahun 2016-2021, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku Jabatan tersebut.

15. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Calon Bupati BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T terpilih menjadi Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2021-2024, selanjutnya Tahun 2024 BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si Mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Maluku Barat Daya dan berpasangan dengan AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si dan terpilih sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya tahun 2024, Periode 2024 – 2029.

Calon Bupati Maluku Barat Daya a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T Melakukan Pergantian Pejabat atau Mutasi Jabatan 6 (enam) Bulan Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon.

16. Bahwa dengan menggunakan kewenangan yang menguntungkan dirinya sebagai Calon Petahana BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T yang diangkat sebagai Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2019, ternyata, dalam Jabatannya sebagai Bupati Maluku Barat Daya telah melakukan penggantian sebagian besar pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya 6 (enam) Bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
17. Bahwa BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T selaku Bupati dan juga sebagai Calon Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya dengan sengaja menerbitkan Keputusan Penggantian Pejabat karena pejabat yang digantinya ingin bertindak independent dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.
18. Adapun beberapa penggantian pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya salah satu adalah atas nama Cilvia Claudia Irene Tamahiwu, S.Sos, Jabatan Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah Unit Kerja Lama SD

Negeri Nabar Kecamatan Wetar Utara, dipindahkan pada Jabatan Baru Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah unit Kerja Puskesmas Letoda, Kecamatan Pulau Lakor Sesuai Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 824.4/69/Mts / III / 2024, Tanggal 21 maret 2024 Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Maluku Barat Daya (**Bukti P-8**).

19. Bahwa begitupun penggantian pejabat yakni dr. FREDRIK ELIAS BAGARAY, dalam Jabatan Lama Pengelola Pemanfaatan barang Milik Daerah, Unit Kerja lama Puskesmas Sinairusi, Kecamatan Babar Barat, Jabatan Baru Analisa SAR pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 824.4/80/Mts / III / 2024, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya, Tanggal 21 maret 2024 (**Bukti P-9**).

20. Bahwa hal serupa juga dilakukan terhadap SARLOTHA GELDA DASMASELA, SE Jabatan Lama Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah, Unit SD Negeri Nabar, Kecamatan Wetar Utara, Jabatan Baru Analis Persandian Unit Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten MBD sesuai Keputusan Bupati Maluku Barat Daya Nomor : 823.4/73/Mts /III/2024, Tentang Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya, Tanggal 21 Maret 2024 (**Bukti P-10**).

Keputusan – Keputusan Bupati Maluku Barat Daya tentang Pergantian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Barat Daya, dikeluarkan dengan tanggal mundur yaitu tanggal 21 Maret 2024, dan secara nyata Surat Pergantian tersebut baru diterima oleh Para Pejabat yang diganti pada awal bulan April 2024. Pergantian tersebut juga tidak mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi : “ *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan , kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.* Oleh karenanya Tindakan Bupati Maluku Barat Daya atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T melanggar ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu harus dikenakan Sanksi Pembatalan sebagai Calon Bupati Maluku Barat Daya bersama Wakilnya.

21. Bahwa berdasarkan pelanggaran di atas maka BENYAMIN THOMAS NOACH dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 71 ayat (5) UU No,10 Tahun 2016 yang berbunyi : “*Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”. Dan karena Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya mengetahui hal tersebut tetapi tidak mengambil tindakan pembatalan berdasarkan pasal 71 ayat (5) UU No10 Tahun 2016, maka Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi (*the guardian constitution*) memiliki kewenangan Konstitusional untuk membatalkan Calon Bupati atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan Wakil Bupati nya a.n. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si.

Pelibatan ASN, Pemerintah Desa dan Dusun, serta Penyelenggara Pemilihan Yang Secara Nyata Mendukung Satu Pasangan Calon Tertentu.

22. Bahwa selain fakta diatas terdapat pelanggaran-pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh Termohon yang bekeja sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diantaranya keterlibatan ASN yang secara nyata mendukung satu pasangan Calon tertentu dan pelanggaran substantif lainnya harus juga dipandang sebagai suatu cara yang dilakukan oleh Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan melibatkan struktur Pemerintahan dari tingkat Kabupaten sampai ditingkat Desa.
23. Tindakan di atas harus dikualifikasi sebagai dengan sengaja menggunakan cara-cara curang untuk memperoleh suara bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 2. Tindakan ini sudah dapat dikualifikasi telah melanggar asas Pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan, yaitu diantaranya asas Jujur dan Adil (“Jurdil”) serta mencederai Demokrasi. Oleh karena itu harus dikenakan sanksi pembatalan pasangan Calon oleh Mahkamah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Bahwa sekalipun telah ada keharusan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang akan mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati (Calon Petahana) untuk bersikap demokratis yakni salah satunya dengan tidak membuat keputusan dan/ atau mengambil tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon, tetapi agar fakta yang tidak disangkal adalah sebelum dan saat pemungutan suara berlangsung, telah terjadi perbuatan-perbuatan antara lain :

- Kaur Pemerintahan Dusun Nyama bernama Yosias Maulota mengadakan pertemuan dengan warga dusun Nyama dan menyampaikan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) kalau tidak maka statusnya tidak akan dinaikan menjadi Desa, dan dalam pemilihan yang memperoleh suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Bukti P-11**).
- Bahwa adanya keterlibatan Kepala Dusun Nyama Desa Klis a.n. Yosias Keilayoka untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni dengan memerintahkan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n. Johan Keiwury untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 02 (BTN-ARY), kalau tidak maka Dusun Nyama tidak akan dimekarkan menjadi Desa, hal tersebut terungkap ketika kampanye Paslon 03 di Pelataran Ruko Kota Tiakur (**Bukti P – 12**).
- Pegawai P3K bernama DORI MARESSY secara terang-terangan memposting di media facebook menggunakan Baju Kaos Paslon Nomor Urut 02 (BENYAMIN THOMAS NIACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) dan mengangkat dua jari sebagai simbol Nomor Urut dari Calon Petahana (**Bukti P-13**);
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) tidak diizinkan merekrut saksi di TPS 01 Telalora karena adanya intimidasi oleh Kepala Desa bernama DOMINGGUS BOROLA sehingga berpengaruh ke hasil perolehan Suara di Desa Telalora, yakni Paslon 01 (Pemohon) tidak memperoleh suara atau 0 suara, Paslon Nomor Urut 02 memperoleh 99 suara, Paslon 03 tidak memperoleh suara atau 0 suara;
- Pada saat pencoblosan di TPS 1 Desa Telalora, pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten MBD bernama TISON BUROLA mempengaruhi pemilih sehingga hasil perolehan suara dari Calon Petahana, sehingga Paslon Nomor Urut 2 meraih suara terbanyak, yakni Paslon 01 : 0 Suara, Paslon 02 : 99 Suara, Paslon 03 : 0 Suara;

- Pada tanggal 04 November 2024, Ketua KPPS Lurang bernama ANDARIAS RUILEKLORO membagikan video kampanye Paslon 02 (BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) di Desa Luang Barat melalui media social facebook (**Bukti P-14**)

- Tenaga Kontrak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya bernama Luky Tiwery menjelang hari pencoblosan turun langsung ke Desa Lawawang dan mengajak masyarakat untuk memilih Paslon 02, bahkan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya yang juga merupakan Calon Wakil Bupati Paslon 02 a.n. Agustinus Lekwarday Kilikily pada masa tenang, Turun ke Desa Lawawang bersama Camat Pulau Masela a.n. Cosner Aswaly untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2, selain itu keduanya melakukan pertemuan bersama masyarakat di rumah Bapak angky Tiwery Salah satu Aparat Desa, serta dalam pertemuan tersebut mengajak masyarakat untuk memilih Paslon 02, sehingga berdampak pada hasil perolehan suara, dimana Paslon Nomor Urut 1 (Pemohon) memperoleh 37 Suara, Paslon Nomor Urut (2) / Calon Petahana memperoleh 93 suara dan Paslon 03 memperoleh 4 suara (**Bukti P – 15**).

- Pegawai Honorer Dinas Infokom bernama Mario Sakawael pada akun facebooknya yang diberi nama “*Mario Mantori Given Hood*” pada tanggal 27 November 2024 melakukan pencoblosan dan setelah itu memposting 2 jari simbol Nomor Urut Pasangan Calon petahana melalui akun facebook, dimana perbuatan tersebut dilakukan saat masih berlangsungnya pemungutan suara di TPS (**Bukti P-16**).

- Bahwa PLT Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya yang juga adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Barat Daya bernama Daud Remialy membagikan foto undangan kampanye Paslon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Petahana) a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si di Group Whatsapp yang didalamnya terdapat semua Kepala Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya, perbuatan dari PLT Sekda Kabupaten Maluku Barat Daya dilakukan satu hari sebelum masa kampanye berakhir, yakni pada tanggal 22 November 2024 (**Bukti P-17**);

- Bahwa pada Hari Pencoblosan tanggal 27 November 2024, Kepala Puskesmas Latalola Besar a.n. Melanton Wakim Memposting melalui story Facebooknya yang diberi nama akun “Anthony Wakim” berupa foto bersama Pegawai Kontrak SD Negeri Babiotang a.n. Miryona Wakim dengan mengangkat dua jari sebagai Simbol Nomor Urut Pasangan Calon Petahana a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si, hal tersebut dilakukan sebelum pemungutan suara di TPS Berakhir (**Bukti P-18**);
- Bahwa Pada saat pelayanan pemungutan suara di rumah Ibu Paulina Jekriel, KPPS mengarahkan Ibu Paulina untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 2 (Calon Petahana) (**Bukti P-19**).
- Bahwa Kepala Desa Tutuwawang a.n. Ekman Latusuai pernah mengumpulkan masyarakat dan mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 supaya pembangunan-pembangunan di desa dapat diselesaikan, dan setelah penghitungan suara di TPS ternyata Paslon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak;
- Bahwa adanya keterlibatan Pejabat Kepala Desa Persiapan Masbuar a.n. Mozes Leunufna pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, dimana Pejabat kepala Desa Mengajak dan mengintimidasi warga untuk memilih Paslon 02 dan ketika selesai pencoblosan, Pj kades tersebut memposting C Hasil di akun facebooknya, dimana Perolehan Suara Paslon 01 : 0 Suara, Paslon 02 : 170 Suara (100%), Paslon 03 : 0 Suara. (**Bukti P – 20**).
- Bahwa Camat Pulau Roma a.n. Fredy Dadiara bersama Pejabat Dusun Rumakuda a.n. Jefri Samuel Frans melakukan pertemuan dengan masyarakat di rumah Pejabat Dusun Rumakuda dan mengajak masyarakat untuk bekerja bagi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Calon Petahana).
- Bahwa pada saat pemungutan suara sementara berlangsung di TPS 01 Tutuwaru, Kepala Desa Tutuwaru a.n. Melkias Lupur mendampingi pemilih yang adalah bukan penyandang disabilitas untuk mencoblos di dalam bilik suara (**Bukti P – 21**)
- Bahwa adanya keterlibatan Kepala Desa Wakpapapi a.n. Hektor Heremku untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024, dimana Kepala Desa Wakpapapi memberikan himbauan kepada masyarakat agar memilih Paslon Nomor Urut 02, dan jika tidak maka nama dari masyarakat tersebut akan dihapus dari daftar bantuan BLT dan Bantuan Lainnya.

- Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, ditemukan adanya keterlibatan Kaur Pembangunan Desa Ahanari (perangkat desa) a.n. Petrus Unitly dengan cara mengancam Tim Pemenangan Paslon 01, dimana jika tidak memilih Paslon 02 maka tidak akan mendapat Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial (**Bukti P – 22**).
- Bahwa Kepala Desa Rotnama a.n. Teprianus Hadulu tidak memperkenankan pasangan calon lain selain pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon Petahana) untuk masuk dan bersosialisasi ke Desa Rotnama, hal tersebut berdampak pada hasil perolehan suara, yakni Paslon 01 : 0 suara, Paslon 02 : 120 Suara (100%), Paslon 03 : 0 Suara.
- Bahwa adanya keterlibatan Ketua KPPS Desa Serili untuk memenangkan Paslon Paslon tertentu, yakni dengan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon Petahana) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2024.
- Bahwa keterlibatan Pemerintah Desa Wiratan untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2 (Paslon Petahana), terbukti ketika tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya ada dalam masa kampanye, tepatnya pada tanggal 30 Oktober 2024 Pemerintah Desa Wiratan melalui Bendahara Desa a.n. Nikollaus Kapressy membuat pengumuman serta ajakan agar Masyarakat Desa Wiratan menghadiri kampanye Paslon 02 (Paslon Petahana) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 di Desa Watuwei (**Bukti P – 23**), sementara Pemerintah Desa Wiratan tidak pernah memberikan pengumuman dan ajakan ketika Pasangan Calon lain melaksanakan kampanye.
- Bahwa Kepala Desa Wiratan, Kepala Desa Ilmarang, dan Kepala Desa Welora ikut terlibat dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Calon Petahana), terbukti ketika Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Calon Petahana) melaksanakan Kampanye di Desa Watuwei tanggal 31 Oktober 2024, ternyata Kepala Desa Wiratan, Kepala Desa Ilmarang, dan Kepala Desa Welora ikut

terlibat dalam memobilisasi masa dengan menggunakan Aseet Desa/ Speed Boat milik masing-masing Desa;

26. Bahwa karena Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas adalah melibatkan ASN, penyelenggara ditingkat KPPS, Kepala Desa dan Intimidasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga menyebabkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya melanggar prinsip substantif dari Demokrasi dan melanggar asas pemilihan dan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Untuk itu sangat beralasan bila Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama BENYAMIN THOMAS NOACH, S.T dan Wakil Bupatiya a.n. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si.
27. Bahwa karena tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan MK No.45/PHPU.D17 VIII/2010, Pertimbangan [3.27.] halaman 129-130), maka Bupati dan Wakil Bupati a.n. BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si dan semua keputusan Termohon haruslah dinyatakan batal demi hukum oleh Mahkamah Konstitusi.
28. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah membuktikan dirinya sebagai lembaga peradilan yang dinamis dalam mencari keadilan *substantive* saat memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan, hal tersebut sejalan dengan prinsip kemerdekaan dan kemandirian lembaga peradilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 24 UUD 1945 guna menegakkan hukum dan keadilan, serta mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis, jujur dan adil sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 jo. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
29. Bahwa dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024 harus dinyatakan batal demi hukum;
30. Bahwa karena itu beralasan jika Termohon diperintahkan untuk melakukan Pemungutan suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Barat Daya dengan hanya melibatkan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. Drs. Simon Mooshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita.

V. PETITUM :

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya, beserta lampirannya, bertanggal 5 Desember 2024;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (BENYAMIN THOMAS NOACH, ST dan Drs. AGUSTINUS LEKWARDAI KILIKILY, M.Si) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan suara Ulang di seluruh TPS pada Kabupaten Maluku Barat Daya dengan hanya melibatkan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. Drs. Simon Mooshe Maahury, M.Th dan John Johiands Uniplaita;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Pemohon,
(Kuasa)


Dr. ANTHONI HATANE, S.H., MH.


CHARLES B. LITAAY, S.H., MH.


VENDY TOUMAHUW, SH